



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/376^a/B.VII/HK/2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI KARANG TARUNA, PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) DAN ORGANISASI SOSIAL (ORSOS) BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan motivasi serta aktivitas Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Organisasi Sosial (Orsos) dalam pembangunan berbagai bidang kepemudaan, dipandang perlu melaksanakan Pemilihan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 tentang Tugas Pokok dan Fungsi PSM;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/1988/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005, tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung Nomor : 0065.0/027-03.3/VII/2009, Tanggal 31 Desember 2008;

3. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 800/142.A/III.04/B.V/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Pengelolaan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Menyelenggarakan Pemilihan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Organisasi Sosial (Orsos) Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009.
- KEDUA : Membentuk Tim Penilai Pemilihan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Organisasi Sosial (Orsos) Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mengadakan penilaian terhadap Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Organisasi Sosial (Orsos) yang diusulkan dari Kabupaten/Kota baik secara administrasi maupun penilaian lapangan dengan menggunakan instrumen yang ditentukan sebagai dasar penilaian; dan
 - b. membuat Berita Acara dan menetapkan calon pemenang Tingkat Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Sosial Republik Indonesia pada Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung Nomor : 0065.0/027-03.3/VII/2009.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

2009

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Sosial di Jakarta;
3. Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Lampung;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kanwil VII Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala BPKP Wilayah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.VII/HK/2009
TANGGAL : _____

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI KARANG TARUNA,
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) DAN ORGANISASI SOSIAL (ORSOS)
BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2009**

- I. PEMBINA : Gubernur Lampung
- II. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- III. PANITIA PELAKSANA :
1. Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial
Dinas Sosial Provinsi Lampung
2. Sekretaris : Kasi PPM Bidang Pemberdayaan dan Pengemban Sosial
Dinas Sosial Provinsi Lampung
- IV. TIM PENILAI :
- a. Organisasi Sosial (Orsos) : 1. Nurita Sani, SE (Dinas Sosial Provinsi Lampung).
2. Lukman Hakim, SE (Dinas Sosial Provinsi Lampung)
3. Dra. Yuli Felina (BKKKS Provinsi Lampung)
- b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) : 1. Drs. Asep Komara (Dinas Sosial Provinsi Lampung)
2. Drs. Edianto (Biro Sosial Setda Provinsi Lampung)
3. Zulaidin, SE (Dinas Sosial Provinsi Lampung)
- c. Karang Taruna (KT) : 1. Drs. Supriyono (Biro Sosial Setda Provinsi Lampung)
2. Dra. Eldaniar (Dinas Sosial Provinsi Lampung)
3. Ir. Sabnu Ali (Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,


SYAMSURYA RYACUDU